



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/02/DPRD/2018

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan serta untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar berjalan secara profesional, efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel, maka membutuhkan pedoman yang bisa dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan setiap kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 8 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi pedoman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEDOMAN
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018
NOMOR : 172.4.1/02/DPRD/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, baik fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dan untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur agar berjalan secara profesional, efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel, maka membutuhkan pedoman yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatannya.

Sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana tahunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, maka semua kegiatan harus berjalan dengan tetap mengedepankan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, maka semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur yang dilakukan oleh semua Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, harus mencerminkan baik dari substansi materi kegiatan maupun dari aspek administrasi yang didalamnya termasuk pertanggungjawaban penggunaan anggarannya.

Pedoman kegiatan ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan kegiatan oleh semua Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan pelaksanaan Rencana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, agar berjalan secara sistematis, terencana, efektif dan efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 10);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 39).
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEDOMAN KEGIATAN

A. BELANJA DPRD DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CIANJUR

1. APBD Kabupaten Cianjur merupakan dana publik yang penggunaannya sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kinerja yang ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel.
2. Anggaran Belanja harus dilakukan penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran, yang dalam pelaksanaannya difokuskan pada kegiatan yang menjadi prioritas dan kebutuhan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD, dengan maksud menghasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang optimal dan sinergis, antar alat kelengkapan DPRD dan tidak terjadi tumpang tindih antar Alat Kelengkapan DPRD.
3. DPRD yang salah satu tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah termasuk pelaksanaan APBD dan pengawasan terhadap kebijakan Bupati lainnya, sesuai dengan arah dan kebijakan DPRD Kabupaten Cianjur untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik.
4. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD, sesuai tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dalam memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan secara professional sesuai prinsip kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif.
5. Sekretaris DPRD selaku Pelaksana SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya tetap berdasarkan pada Rencana dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018.

B. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD

1. Penetapan waktu dan pelaksanaan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD diajukan secara tertulis, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
2. Surat Undangan rapat dibuat minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat.
3. Rapat-rapat yang pelaksanaannya bersifat mendesak, maka undangan dibuat sesuai kebutuhan berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD.
4. Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka untuk umum kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
5. Jenis-jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
 - c. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- d. Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - e. Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
 - f. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
 - g. Rapat Komisi merupakan rapat Anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
 - h. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - i. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
 - j. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
 - k. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
 - l. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
 - m. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - n. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - o. Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.
6. Rapat Rutin Pimpinan DPRD dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan.
 7. Rapat Pimpinan DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali pada minggu keempat .
 8. Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan.
 9. Rapat Badan Musyawarah DPRD dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 10. Rapat Badan Anggaran DPRD dilaksanakan sesuai kebutuhan
 11. Rapat Paripurna DPRD dilaksanakan sesuai kebutuhan dan jadwal tahunan yang ditetapkan.
 12. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 (satu) bulan.
 13. Apabila pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan Rapat Paripurna, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran DPRD, maka anggota dari Alat-alat Kelengkapan DPRD tersebut tidak boleh melaksanakan kegiatan kunjungan kerja.

C. RISALAH RAPAT

1. Setiap kegiatan rapat selain rapat komisi sebagaimana dimaksud nomor dibuat risalah rapat yang memuat antara lain :
 - a. Jenis rapat ;
 - b. Hari dan tanggal rapat ;
 - c. Tempat ;
 - d. Acara rapat ;
 - e. Hasil rapat/isi ;
 - f. Pimpinan rapat ;
 - g. Absensi.
2. Pimpinan rapat adalah ketua rapat dan sekretaris rapat yang menandatangani risalah rapat.
3. Sekretaris rapat adalah sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk oleh sekretaris DPRD.

D. KUNJUNGAN KERJA DPRD

1. Penetapan waktu dan pelaksanaan kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD diajukan secara tertulis dengan diketahui koordinator masing-masing, untuk selanjutnya disampaikan kepada ketua DPRD melalui sekretaris DPRD minimal 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kegiatan, sebagai dasar pengajuan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kunjungan kerja dapat dilakukan oleh Alat-alat Kelengkapan DPRD, atas dasar rencana kegiatan yang ada di tahun 2018 meliputi kunjungan :
 - a. Kunjungan kerja pimpinan DPRD dan anggota DPRD ke dalam Daerah di Wilayah Kabupaten Cianjur.
 - b. Kunjungan kerja pimpinan DPRD dan anggota DPRD ke Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Prof Banten.
 - c. Kunjungan kerja pimpinan DPRD dan anggota DPRD ke Provinsi Jawa Barat, DKI dan Banten.
3. Untuk menghindari rapat-rapat yang tidak memenuhi quorum serta keseimbangan jumlah anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja, maka pimpinan DPRD berhak mengatur waktu pelaksanaan kunjungan kerja dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD termasuk jumlah pengikutnya sesuai kebutuhan.
4. Laporan hasil kunjungan kerja maupun perjalanan dinas dilaporkan kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai kegiatan dimaksud, beserta administrasi pertanggung jawabannya.
5. Lamanya waktu kunjungan kerja sebagaimana ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2018 berdasarkan pada rasionalitas, efisiensi, efektifitas kunjungan, dengan perhitungan pada jarak tempuh dan lama kunjungan.
6. Batasan lama kunjungan kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dalam daerah di wilayah kabupaten cianjur adalah 1-2 hari kerja, untuk 1 (satu) kali kegiatan.
 - b. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Prof Banten adalah 2 hari kerja 1 malam, untuk 1 (satu) kali kegiatan.
 - c. Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten adalah 4 hari kerja 3 malam, untuk 1 (satu) kali kegiatan.

7. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh alat-alat kelengkapan DPRD, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD :
 - Dalam daerah di wilayah kabupaten Cianjur sebanyak 12 (dua belas) kegiatan dalam setahun.
 - Wilayah di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta/Banten sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan dalam setahun.
 - b. Badan Musyawarah DPRD :
 - Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam setahun.
 - Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam setahun.
 - c. Badan Anggaran DPRD :
 - Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam setahun.
 - Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam setahun.
 - d. Komisi-komisi DPRD :
 - Dalam Daerah :
 - Jarak > 5 - 15 km : 5 kegiatan
 - Jarak > 15 - 30 km : 5 kegiatan
 - Jarak > 30 - 45 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 45 - 60 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 75 - 90 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 90 - 105 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 105 - 120 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 120 - 135 km : 4 kegiatan
 - Jarak > 135 km : 4 kegiatan
 - Luar daerah di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dalam setahun.
 - Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebanyak 2 (dua) kegiatan dalam setahun.
 - e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD :
 - Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam setahun.
 - Luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam setahun.
 - f. Badan Kehormatan DPRD :
 - Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta sebanyak 4 (empat) kegiatan dalam setahun.
 - Luar daerah luar Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sebanyak 1 (satu) kegiatan dalam setahun.
 - g. Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD :
 - Dalam daerah sebanyak 2 (dua) kegiatan dalam setahun untuk 4 (empat) Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD.
 - Wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten sebanyak 2 (dua) kegiatan dalam setahun untuk 5 (lima) Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD.

8. Kunjungan Kerja di dalam daerah diberikan, uang harian, refresentasi dan bahan bakar.
9. Biaya Penginapan/akomodasi diberikaan riil sesuai kebutuhan (at cost).
10. Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dilakukan oleh :
 - a. Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan DPRD sesuai dengan koordinator masing-masing alat-alat kelengkapan DPRD, apabila dalam keadaan mendesak surat tugas dapat ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPRD.
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
11. Anggota DPRD berkewajiban melengkapi administrasi setiap perjalanan dinas seperti SPPD, Surat Tugas, biaya bahan bakar, Biaya transportasi (tiket pesawat dan sewa kendaraan), dan tanda bukti pembayaran hotel bagi yang bermalam.
12. Bagi anggota DPRD yang tidak melaksanakan kunjungan kerja, tidak berhak menerima biaya perjalanan dinas.
13. Bagi anggota DPRD yang tidak jadi melaksanakan Kunjungan Kerja dan sudah dibelikan tiket yang bersangkutan harus mengganti.

E. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1. Penetapan waktu dan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta petunjuk teknisnya.
2. Dalam 1 (satu) tahun anggaran ditetapkan bagi pimpinan dan anggota DPRD, sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali kegiatan, tetapi rencana dan kegiatan peningkatan kapasitas SDM atau Workshop untuk pimpinan dan anggota DPRD pada th 2018 sebanyak 6 kali kegiatan (1 kali keg di luar Prof Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten serta 5 keg di Bandung).
3. Bagi Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, maka tidak berhak menerima Uang Harian dan Uang Saku.

F. HEARING/DIALOG

1. Hearing/Dialog ini bertujuan agar DPRD dapat bertatap muka langsung dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat Kabupaten Cianjur.
2. Pimpinan DPRD dapat melaksanakan Kunjungan Kerja atau menghadiri undangan, untuk 2 (dua) kegiatan.
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD melaksanakan kegiatan Hearing/Dialog, sebanyak 5 (lima) kegiatan.

G. SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Peraturan Daerah atau Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pembangunan.

2. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan perlu dilakukan sosialisasi peraturan daerah tersebut kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami materi-materi yang terkandung di dalam peraturan daerah tersebut.
3. Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, sebanyak 2 (dua) kegiatan.

H. RESES

1. Kegiatan Reses adalah aktivitas kerja DPRD yang dilakukan oleh Anggota DPRD secara perorangan atau berkelompok di daerah pemilihannya dalam rangka melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan ketertiban kemasyarakatan serta sosial ekonomi, yang bertujuan untuk menyimak dan menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bahan dan data guna dikelola di masa persidangan yang akan datang. Kegiatan Reses dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
2. Pada kegiatan Reses, setiap Anggota DPRD diberikan tunjangan reses ditambah Belanja Makanan dan Minuman Rapat serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
3. Setiap Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan Reses, wajib :
 - a. Melaporkan hasil kegiatannya melalui fraksi masing-masing kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
 - b. Menyelesaikan, melengkapi, dan menyerahkan bukti administrasi, berupa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) untuk kegiatan Belanja Minuman Rapat serta kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kepada Sekretariat DPRD, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan Reses selesai.

I. PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD

1. Pimpinan Rapat Paripurna yang bersifat mengambil Keputusan dipimpin oleh Ketua DPRD, kecuali Ketua DPRD berhalangan hadir, maka Pimpinan Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.
2. Pimpinan Rapat Paripurna yang bersifat tidak mengambil Keputusan dapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD.
3. Rapat-rapat lain yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD selain Rapat Paripurna, Ketua DPRD dapat mendelegasikan ke Wakil-Wakil Ketua.

J. MEKANISME KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Mekanisme kegiatan dan anggaran telah disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD yang diajukan kepada Pimpinan DPRD yang sesuai Rencana Kerja Tahun 2018, selanjutnya disampaikan ke Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Alat Kelengkapan DPRD wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada Pimpinan DPRD.

4. Apabila Ketua DPRD berhalangan hadir, maka pengajuan kegiatan Alat Kelengkapan DPRD dapat ditunjukkan kepada Wakil Ketua DPRD sesuai dengan koordinator masing-masing, yaitu :
 - a. Ketua DPRD, Koordinator Badan Musyawarah DPRD dan Komisi I DPRD
 - b. Wakil Ketua DPRD I, Koordinator Badan Anggaran DPRD dan Komisi III DPRD
 - c. Wakil Ketua DPRD II, Koordinator Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Komisi IV
 - d. Wakil Ketua DPRD III, Koordinator Badan Kehormatan dan Komisi II

K. MEKANISME PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Setiap pengaduan baik secara tertulis maupun secara langsung ke DPRD diterima oleh Sekretaris DPRD diteruskan kepada Pimpinan DPRD.

- a. Pengaduan secara langsung ke DPRD diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya Pimpinan DPRD menyalurkannya kepada alat Kelengkapan DPRD yang membidangnya. Selanjutnya alat Kelengkapan DPRD untuk menindaklanjuti sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada DPRD harus memuat identitas pembuat pengaduan disertai dengan hal yang diadukan. Selanjutnya Pimpinan DPRD menyalurkannya kepada alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Tindak lanjut Alat Kelengkapan DPRD terhadap pengaduan secara tertulis maksimal 5 (lima) hari kerja setelah surat pengaduan diterima Alat Kelengkapan DPRD dan berkoordinasi dengan koordinator masing-masing.
- d. Setiap hasil pengaduan yang ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan DPRD harus disertai laporan tertulis untuk disampaikan kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pengaduan tersebut diterima.
- e. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis aspirasi dan Pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD

BAB III

PENUTUP

Pedoman Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ini merupakan petunjuk pelaksanaan semua kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018, sesuai dengan Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2018.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Januari 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI